BAB II

KEDUDUKAN FATWA DEWAN SYARI'AH NASI]ONAL MUI (DSN-MUI)

A. Fatwa Sebagai Sumber Hukum Islam

Hukum Islam mencakup berbagai dimensi.Dimensi abstrak, dalam wujud segala perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya, dan dimensi konkret, dalam wujud perilaku mempola yang bersifat ajeg di kalangan orang Islam supaya untuk melaksanakan titah Allah dan Rasul-Nya itu.[1]

Universalitas ajaran Islam bisa dipahami karena Islam dibawa oleh nabi dan rasul terakhir. Nabi Muhammad saw. yang hidup pada pertengahan abad ke-6 Miladiyah, diutus untuk menyampaikan agama Islam, dengan membawa kitab suci Al-Qur'an sebagai sumber pokok ajaran agama Islam. Respons nabi Muhammad saw. terhadap suatu masalah, baik melalui perkataan, perbuatan, ataupun pengakuannya menjadi sumber pokok ajaran Islam yang kedua, yang disebut As-Sunnah. Al-Qur'an dan As-

[1]Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 81

Sunnah merupakan dua sumber pokok ajaran Islam yang secara kuantitatif tidak akan bertambah setelah wafatnya nabi Muhammad saw. Al-Qur'an dan As-Sunnah menjadi sumber pokok ajaran Islam dalam menjawab setiap permasalahan yang muncul, baik ketika nabi masih hidup maupun setelah wafat sampai dengan akhir masa.

Hukum Islam sebagaimana disebutkan adalah hukum Allah yang menciptakan alam semesta ini termasuk manusia di dalamnya. Hukumnya pun meliputi semua ciptaanya. Hanya ada yang jelas sebagaimana yang tersurat dalam Al-Qur'an dan adapula yang tersirat di balik hukum yang tersurat dalam Al-Qur'an itu. Selain yang tersurat dan tersirat itu, ada hukum Allah yang tersebunyi di balik Al-Qur'an. Hukum yang tersirat dan tersembunyi inilah yang harus dicari, digali dan ditemukan.[2]

Islam mengajarkan agar manusia menjalani kehidupannya secara benar, sebagaimana telah diatur oleh Allah. Bahkan, usaha untuk hidup secara benar dan menjalani hidup secara benar inilah yang menjadikan hidup seseorang bernilai tinggi.Ukuran baik

---

[2]Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam,* (Jakarta: Elsas, 2008), h.3

buruk kehidupan sesungguhnya tidak diukur dari indikator-indikator lain melainkan dari sejauh mana seorang manusia berpegang teguh kepada kebenaran.Untuk itu, manusia membutuhkan suatu pedoman tentang kebenaran dalam hidup, yaitu agama (*dien*). Seorang muslim yakin bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar diridhai Allah. Islam telah mencakup seluruh ajaran kehidupan secara komprehensif.[3]

Istilah hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islamy* atau dalam keadaan konteks tertentu dari *as-syari'ah al-Islamy*. Kemudian Mardani menjelaskan, bahwa dalam literatur hukum dalam Islam maupun dalam Al-Qur'an tidak ditemukan lafadz hukum Islam. Yang ada di dalam Al-Qur'an adalah kata syari'ah, fiqih, hukum Allah dan yang seakar dengannya.Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term "*Islamic law"* dan literature Barat. Adapun pengertian hukum Islam dalam makna hukum fiqih Islam, adalah hukum yang bersumber dan disalurkan dari hukum syariat Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad,

---

[3]Heri Sudarsono, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h.46

dikembangkan oleh para ulama atau ahli hukum yang memenuhi syarat untuk berijtihad dengan cara-cara yang telah ditentukan.[4]

Hukum Islam, sebagaimana disebutkan di atas adalah hukum Allah yang menciptakan alam semesta ini, termasuk manusia di dalamnya. Hukumnya pun meliputi semua ciptaanya itu. Hanya, ada yang jelas bagaimana yang tersurat dalam Al-Qur'an, ada pula yang tersirat di balik hukum yang tersurat dalam Al-Qur'an itu.Selain yang tersurat dan tersirat itu, ada lagi Hukum Allah yang tersembunyi di balik Al-Qur'an. Hukum yang tersirat yang tersembunyi inilah yang harus dicari, digali dan ditemukan oleh manusia yang memenuhi syarat melalui penalarannya. Pada hukum tersurat yang bersifat *zhanni* dalam Al-Qur'an dan As-Sunah atau Al-Hadits serta pada hukum Allah yang tersirat dan tersembunyi di balik lafadz atau kata-kata di dalam Al-Qur'an dan As-Sunah atau Al-Hadits itulah *ra'yu* atau ijtihad manusia yang memenuhi syarat berperan tanpa batas mengikuti dan mengarahkan perkembangan masyarakat manusia, menentukan hukum dan mengatasi berbagai masalah yang timbul

---

[4]Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 307

sebagai akibat perkembangan zaman, ilmu, dan tekhnologi yang diciptakannya.[5]

Sebagai sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an sengaja didesain untuk menjelaskan persoalan-persoalan yang menyangkut hukum secara global. Sebab jika dijelaskan secara rinci, bisa jadi Al-Qur'an akan kehilangan relevansinya dengan dinamika masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan dari masa ke masa. Untuk merinci dan memberikan pelaksanaan suatu hukum inilah yang menjadi tugas Rasulullah SAW. yang dijelaskan melalui sunnahnya, sementara dalam bidang *mu'amalah* yang mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia, di samping juga dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Allah telah menyediakan indikasi dan sarana yang memungkinkan umat manusia untuk mengetahuinya melalui olah pikir dan ijtihad mereka.

---

[5]Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h.124

Kondisi objektif yang berkaitan dengan permasalahan manusia yang setiap saat bertambah banyak. Pencarian jawaban atas permasalahan baru yang memerlukan tanggapan logis-yuridis dari nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah yang belum tercover secara eksplisit. Mewajibkan bagi orang yang mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad sebagai respon terhadap permasalahan yang baru muncul tersebut. Permasalahan baru yang belum tercover dalam Al-Quran dan As-Sunnah melalui pranata ijtihad ini membutuhkan *skill* dan syarat-syarat yang sangat ketat. Dengan begitu ijtihad tidak bias dilakukan oleh sembarang orang. Jikalau ijtihad dilakukan oleh setiap orang tanpa mengindahkan kriteria dan syarat-syaratnya maka pranata ijtihad ini bukan membawa kebaikan pada agama, akan tetapi malah membawa kehancuran bagi agama.

Dengan begitu, mengingat ketatannya syarat dan kriteria untuk melakukan ijtihad dan sulitnya seseorang boleh melakukan ijtihad, maka dengan sendirinya ijtihad tidak mungkin dilakukan oleh setiap orang. Bagi setiap orang yang mampu melaksanakan ijtihad, wajib baginya untuk mengikuti pendapat orang-orang

yang ahli atau dalam hal ini disebut ulama. Termasuk dalam hal ini adalah dengan memohon penjelasan status hukum (fatwa) sesuatu masalah atau belum ada ketetapan hukumnya.[6]

Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi, yakni (1) segi pembuat hukum Islam, yaitu Allah dan Rasul-nya, dan (2) segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum itu. Kalau dilihat dari pembuat hukum Islam, tujuan hukum Islam itu adalah :

Pertama, untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, skunder, dan tersier, yang dalam keputusan hukum Islam masing- masing disebut dengan istilah *daruriyyat, Khajjiyat,* dan *tahsiniyyat.* Kebutuhan primer (*daruriyyat*) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar benar terwujud. Kebutuhan sekunder (*Hajjiyat*) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, misalnya kemerdekaan, persamaan dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksitensi kebutuhan primer. Kebutuhan tertier (

[6] Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam*… h. 19

Tahsiniyyat) adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat, misalnya sandang, pangan, perumahan, dan lain-lain.

Kedua, tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari.

Ketiga, supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari *Ushul Al-Fiqh*, yakni dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya.

Sumber utama Hukum Islam ialah Al-Qur'an. Al-Qur'an menurut bahasa berarti bacaan. Menurut istilah, Al-Qur'an adalah himpunan wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.[7]

---

[7]Abdul Wahid Mustofa, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.6-7

Sebagai sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an sengaja didisain untuk menjelaskan persoalan-persoalan yang menyangkut masalah hukum secara global. Sebab jika dijelaskan secara rinci, bisa jadi Al-Qur'an akan kehilangan relevansi dengan demikan masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan dari masa ke masa.[8]

Fatwa merupakan bagian produk hukum Islam yang sudah ada semenjak masa Nabi SAW. yang kemudian menjadi produk hukum Islam yang berkembang hingga sekarang. Fatwa-fatwa ulama yang terhimpun dalam kitab-kitab fiqh dan keputusan-keputusan lembaga fatwa merupakan bagian dari ijtihad yang bersifat kasuistik karena merupakan respons atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Fatwa tidak mempunyai daya ikat, dalam arti bahwa peminta fatwa tidak harus mengikuti fatwa yang diberikan kepadanya.[9]

Posisi fatwa dalam karangan hukum Islam meliputi tiga hal. *Pertama*, fatwa yang dikeluarkan peradilan (*al-qadha*). Ini

---

[8] Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam*… h. 6

[9]Badri, dkk, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), h. 103-104

seperti yang dikatakan Imam As-Sarakhsi, pengikut Mazhab Hanafi, dalam kitabnya *al-Mabsuth.* Karena peradilan itu sendiri berfungsi untuk menyampaikan keputusan hukum secara mengikat bagi pihak yang bersengketa. *Kedua*, fatwa yang dikeluarkan oleh *mujtahid* yang diminta oleh *muqallid* (orang yang karena tak mempunyai kemampuan untuk mengetahui hukum, dan hanya dapat mengikuti apa yang ia ketahui). Fatwa seperti ini mengikat bagi *mujtahid* dan *muqallid* yang bersangkutan, tetapi tidak bagi yang lain. Di sini, status *mufti* (pemberi fatwa) dan *mustafti* (orang yang minta fatwa), masing-masing adalah *mujtahid* dan *muqallid*, baik berijtihad untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain yang *mengikutinya*. *Ketiga*, fatwa yang dikeluarkan oleh bukan *mujtahid*, tetapi ulama yang berkompeten di bidangnya. Fatwa seperti ini statusnya sebagai penjelas atau pelajaran. Hukum asalnya memang tidak mengikat, kecuali bagi orang yang mengambilnya sebagai pedoman baginya, atau ketika ditetapkan oleh negara, ini jika terkait dengan hukum yang memang *debatable*. Namun, jika menyangkut aqidah, ide, atau gagasan yang bertentangan dengan

Islam, maka status fatwa tersebut merupakan penjelasan yang mengikat dan tidak dapat diotak-atik lagi.Sebab, jenis fatwa seperti ini tidak lebih dari penjelasan tentang sesuatu yang *qath'i,* yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Hanya saja, tetap harus diperhatikan bahwa tidak semua orang dapat memberikan fatwa. Sebagaimana disebutkan di atas, ditetapkan sejumlah syarat bagi seorang mufti. Di antaranya, pertama, harus muslim. Orang kafir tidak boleh memberikan fatwa. Kedua, harus adil.Orang fasik tidak berhak mengeluarkan fatwa. Ketiga, *faqih* (orang yang memiliki kedalaman ilmu agama). Sebagian bahkan ada yang mensyaratkan harus mempunyai syarat seperti mujtahid.[10]

Sudikno Mertokusumo mengartikan sumber hukum Islam adalah tempat seseorang menemukan atau memanggil hukumnya. Sumber hukum juga sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu:

1. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak tuhan, akal manusia, jiwa bangsa dan sebagainya

[10]Aunur Rohim Faqih, *Dkk*, *HKI*, *Hukum Islam & Fatwa MUI*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.32-33

2. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku: hukum prancis, hukum romawi
3. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat)
4. Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu bertulis dan sebagainya
5. Sebagai sumber terjadinya hukum: sumber yang menimbulkan hukum.[11]

B. Pengertian Fatwa DSN

Keberadaan fatwa dalam masyarakat Islam merupakan sesuatu yang lazim terjadi. Dikatakan lazim karena banyak pertanyaan atas permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang diajukan kepada orang atau kelompok orang yang dianggap memahami ajaran Islam secara mendalam.Tentunya,

[11]Yeni Salma Berlinta, *Kedudukan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI), h.84-85

permasalahan ini berhubungan dengan ketentuan dalam ajaran Islam.[12]

Fatwa berasal dari bahasa Arab, *al-fatawa*, yang berarti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Jamaknya, *al-fatawa*.

Pemberian fatwa dalam istilah fiqih disebut mufti, sedangkan yang meminta fatwa dinamakan, *mustafti*. Peminta fatwa tersebut bisa saja perorangan, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Dalam ilmu *ushul al-fiqh*, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang *mufti*, baik *mujtahid* maupun *faqih*, sebagai jawaban atas suatu kasus yang diajukan *mustafti*, yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa yang dikemukakan *mufti* tidak mesti diikuti *mustafti*, karena fatwa tidak mempunyai daya ikat (*ghairu mulzimin*), tetapi tergantung pada ketenangan dan keyakinan *mustafti* atas masalah yang diajukannya.[13]

Secara etimologis kata fatwa berasal dari bahasa Arab *al-fatwa*. Menurut Ibnu Manzhur kata fatwa ini merupakan bentuk

---

[12]Yeni Salma barlinti, *Kedudukan Fatwa*…h. 63

[13]Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Alfatawa*, (Banten: Yayasan Ulumul Qur'an Serang, 2000), h. 1

masdar dari kata *fata*, *yaftu*, *fatwan*, yang bermakna muda, baru, penjelasan, penerangan. Pendapat ini hampir sama dengan pendapat al-Fayumi, yang menyatakan bahwa *al-fatwa* berasal dari kata *al-fata* artinya pemuda yang kuat. Sehingga seorang yang mengeluarkan fatwa dikatakan sebagai *mufti*, karena orang tersebut diyakini mempunyai kekuatan dalam memberikan penjelasan (*al-bayan*) dan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapinya sebagaimana kekuatan yang dimiliki seorang pemuda.[14]

Yusuf Qardhawi mengartikan fatwa secara syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan dari perseorangan maupun kolektif yang identitasnya jelas maupun tidak.Menurut al-Jurjani, fatwa berasal dari *al-fatwa* atau al-futya yang berarti jawaban terhadap suatu permasalahan (*musykil*) dalam bidang hukum. Zamakhsyari berpendapat bahwa secara terminologis fatwa adalah penjelasan hukum syara' tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok. Menurut as-Syatibi, fatwa dalam arti *al-iftaa*

---

[14]Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam…*h. 19

berarti keterangan-keterangan tentang hukum syara' yang tidak untuk diikuti. Fatwa adalah suatu pendapat hukum secara syar'i atas suatu permasalahan yang diajukan oleh individu atau kelompok yang tidak memiliki kekuatan mengikat.[15]

Menurut Quraish Shihab fatwa berasal dari bahasa Arab al-ifta yang secara sederhana dapat dimengerti sebagai "pemberi keputusan". Fatwa adalah sebuah nasihat keagamaan yang diberikan oleh mufti (orang yang memberikan fatwa) atas dasar permintaan dari seseorang atau sekelompok orang Islam. Oleh karena itu, maka sebuah fatwa pada umumnya merupakan gambaran dari berbagai isu dan topik yang banyak menyita perhatian kaum muslim.[16]

Al-Qur'an menggunakan kata fatwa dengan konotasi penjelasan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 127 :

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى ٱلنِّسَآءِ ۖ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِتَٰبِ فِى يَتَٰمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِى لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا
كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ

[15]Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa*…h. 65
[16]Aunur Rohim Faqih, *Dkk*, *HKI*…h.29

ٱلْوِلْدَٰنِ وَأَن تَقُومُوا۟ لِلْيَتَٰمَىٰ بِٱلْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ
خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِۦ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾

Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa] yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini merekadan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.[17]

Meskipun fatwa MUI tidak mengikat secara hukum, tetapi dalam prakteknya fatwa sering di jadikan suatu rujukan berprilaku oleh masyarakat dan pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Fatwa masalah aliran keagamaan banyak di jadikan rujukan Kejaksaan Agung dan Kepolisian, fatwa masalah ekonomi syariah menjadi rujukan wajib bagi pelaku ekonomi, keuangan, dan perbankan syariah dan juga fatwa tentang produk halal yang menjadi rujukan bagi para produsen dan konsumen pangan, obat-obatan dan kosmetika,

[17]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan tarjamah*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2007), h. 98

serta departemen kesehatan. Karena mempunyai efek dan pengaruh kemasyarakatan yang demikian kuat, meniscayakan MUI untuk lebih responsif atas dinamika dan kecenderungan di masyarakat, sehingga fatwa yang di keluarkan harus sejalan dengan kemaslahatan masyarakat.

Memberikan fatwa bukanlah pekerjaan yang mudah yang dapat dilakukan oleh setiap orang, melainkan pekerjaan sulit dan mengandung resiko berat yang kelak akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT. Karena ini menjelaskan hukum agama kepada masyarakat yang kemudian menjadikan pedoman dalam mengamalkan agama. Selain itu, penetapan fatwa harus di dasarkan pada dalil dan argumentasi yang kuat. Tidak di benarkan penetapan fatwa yang di dasarkan pada keinginan dan kepentingan tertentu atau dugaan-dugaan semata tanpa di dasari olehdalil, baik Al-Qur'an maupun Hadits[18]

Dari pengertian-pengertian fatwa, Ma'ruf Amin berpendapat bahwa terdapat dua hal penting dalam fatwa, yaitu :

1. Fatwa bersifat responsive. Ia merupakan jawaban hukum (*legal opinion*) yang dikeluarkan setelah adanya suatu

[18]Yeni Salman Barlinti, *Kedudukan Fatwa*... h. 63-65

pertanyaan ataupermintaan fatwa (*based on demand*). Pada umumnya fatwa dikeluarkan sebagai jawaban atas pertanyaan yang merupakan peristiwa atau kasus yang telah terjadi atau nyata.

2. Dari segi kekuatan hukum, fatwa sebagai jawaban hukum (*legal opinion*) tidaklah bersifat mengikat. Orang yang meminta fatwa (*mustafti*), baik perorangan, lembaga, maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan bahw fatwa tidaklah mengikat sebagaimana putusan pengadilan (*qadha'*). Bisa saja fatwa seorang mufti disuatu tempat berbeda dengan fatwa ini kemudian diadopsi menjadi keputusan pengadilan, dan hal ini lazim terjadi, maka barulah ia memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Terlebih jika ia diadopsi menjadi hukum positif/regulasi suatu wilayah tertentu.[19]

Dari pengertian fatwa, terdapat unsur-unsur dalam proses pemberian fatwa, yaitu:

---

[19] Yeni Salman Barlinti, *Kedudukan Fatwa*... h. 66

1. *Al-ifta* atau *futya*, yaitu kegiatan menerangkan hukum syara' (fatwa) sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan.
2. *Mustafti*, yaitu individu atau kelompok yang mengajukan pertanyaan atau meminta fatwa.
3. *Mufti*, orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut atau orang yang memberikan fatwa.
4. *Mustafti fih*, yaitu masalah, peristiwa, kasus atau kejadian yang ditanyakan status hukumya.
5. *Fatwa*, artinya jawaban hukum atau masalah, peristiwa, kasus atau kejadian yang ditanyakan.[20]

Terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan proses pemberian fatwa (iftaa), yakni:

1. Al-ifta atau al-futya, artinya kegiatan menerangkan hukum syara' (fatwa) sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan.
2. Mustafti, individu atau kelompok yang mengajukan pertanyaan atau meminta fatwa.

[20]Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa*…h. 66-67

3. Mufti, artinya orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut atau orang yang memberikan fatwa.
4. Mustafti Fih, artinya masalah, peristiwa, kasus atau kejadian yang ditanyakan status hukumnya.
5. Fatwa, artinya jawaban hukum atas masalah, peristiwa, kasus atau kejadian yang ditanyakan.[21]

C. Tugas dan Fungsi Fatwa DSN

Pada tahun 2000, lampiran II dari SK MUI No.Kep-752/MUI/II/99 tentang Pembentukan Dewan Syari'ah Nasional dijadikan sebagai pedoman Dasar Dewan Syari'ah Nasional melalui keputusan DSN MUI No. 01 tahun 2000.

Tugas dari DSN adalah sebagai berikut:

1. Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syari'ah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keungan.
3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syari'ah .

[21] Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam*… h. 21

4. Mengawasi menerapkan fatwa yang telah dikeluarkan.[22]

Fungsi fatwa adalah memberikan jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Dalam ilmu *ushul al-Fiqh*, berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau *Faqih* sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa atas suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.[23]

Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional, yaitu :

1. Dewan Syariah Nasional
   a. Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.
   b. Dewan Syariah Nasional mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh badan pelaksanaan harian Dewan Syariah Nasional.
   c. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan bahwa Lembaga Keuangan Syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

---

[22]Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa*…h. 146
[23]Abdul Wahab, *Pengantar Studi*…h. 82

2. Badan pelaksanaan harian
   a. Badan pelaksanaan harian menerima usulan atau pernyataan hukum yang mengenai suatu priodik Lembaga Keuangan Syariah. Usulan atau pertanyaan ditunjukan kepada sekertariatan badan pelaksanaan harian.
   b. Ketua badan pelaksanaan harian bersama anggota dan staf ahli selambat lambatnya 20 hari kerja husus membuat momerandum khusus berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan/usulan.
   c. Sekertariat yang dipimpin oleh sekertaris paling lambat satu kali kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua.
   d. Fatwa atau meorandum Dewan Syariah Nasional ditandatangani oleh ketua dan sekertris Dewan Syariah Nasional.
   e. Ketentuan Badan Pelaksanaan Harian selanjutnya membawa hasil pembahasan keb dalam rapat pleno Dewan Syariah Nasional untuk mendapat pengesahan.

3. Dewan Pengawasan Syariah
   a. Dewan Pengawasan Syariah berkewajiban mengajukan usulan-usulan pengembanagan Lembaga Keuangan Syaraih kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.
   b. Dewan Pengawasan Syariah melakukan pengawasan secara priodik pada Lembaga Keuangan Syariah yang berada di bawah pengawasannya.
   c. Dewan Pengawasan Syariah menerangkan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahan Dewan Syariah Nasional.
   d. Dewan Syariah melaporkan perkembangan produk dan oprasional Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
4. Fungsi Dewan Syariah Nasional
   a. Mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi, dengan ini Dewan Syariah Nasional diharapkan mempunyai peran secara produktif dalam menanggapi

perkembangan ekonomi khususnya ekonomi syariah yang semakin kompak.

b. Meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh Lembaga Keuangan Syariah.

c. Mengawasi produk-produk keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal ini lembaga yang diawasi adalah perbankan syariah, asuransi, resadana, modal ventura, dan sebagainya. Dalam hal ini lebih mengefektifkan peran Dewan Syaraih Nasional pada Lembaga Keuangan Syaraiah dibentuk Dewan Pengawasan.

Syariah sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional pada Lembaga Keuangan Syaraiah yang bersangkutan. Secara umum fungsi Dewan Pengawasan Syaraiah adalah:

a) Melakukan pengawasan secara priodik pada Lembaga Keuangan Syariah yang berada dibawah pengawasannya.

b) Melaporkan perkembangan produk-produk operasional Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.

c) Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan Lembaga Keuangan Syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.
d) Merumuskan masalah-masalah yang memerlukan pembahasan-pembahasan Dewan Syaraih Nasional.

Berdasarkan ketentuan peraturan bank indonesia mengenai keharusan adanya DPS dalam struktur kepengurusan BUS maupun BPRS yang diatur dalam pasal 19 ayat 2 peraturan bank indonesia PBI No. 6/24/PBI/2004 dan pasal PBI No. 6/17/PBI/2004 yang kemudian diperkuat dengan ketentuan pasal 32 UU No. 21 tahun 2008 tentang syariah.

DPS itu sendirimenurut peraturan bank indonesia adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank. Sedangkan keberadaan DPS tersebut dalam struktur kepengurusan bank syariah adalah atas persetujuan bank indonesia atau BI dan dewan syariah nasional atas usulan yang diajukan oleh pemilik bank yang bersangkutaan. Demikian menurut ketentuan pasal 6 dan pasal 31 PBI No. 6/24/PBI/2004.

Mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS tersebut menurut ketentuan pasal 27 peraturan bank indonesia adalah sebagai berikut:

a) Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan oprasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkanoleh DSN.
b) Menilai aspek syariah terhadap pedoman oprasional dan produk yang dikeluarkan bank.
c) Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan oprasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.
d) Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN.
e) Menyampaikan laporan hasil pengawasan syaraih sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada direksi, komisris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia.

Dari ketentuan tersebut dapat di pahami bahwa keberadaan DPS tersebut dalam struktur bank syariah tidak lain dimaksudkan untuk mengawasi oprasionalisasi bank syariah tersebut dalam melakukan kegiatan usahanya atau menyalurkan

produk-produknya agar senantiasa sesuai dengan atau tidak menyimpang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Dalam suatu konferensi para ulama di Jakarta yang diselenggarakan oleh pusat dakwah Islam dari tanggal 30 september hingga 4 oktober 1970, telah diajukan suatu saran untuk memajukan kesatuan kaum muslimin dalam kegiatan sosial mereka dengan membentuk sebuah majelis bagi para Ulama Indonesia, yang akan diberi tugas untuk memberikan fatwa-fatwa.

Presiden Soeharto telah mengemukakan dengan terus terang dua alasan: pertama, keinginan pemerintah agar kaum muslimin bersatu, dan kedua, keadaan bahwa masalah yang dihadapi bangsa tidak dapat diselesaikan tanpa keikut sertaan para ulama. Brdirinya MUI dilatarbelakangi oleh dua faktor:

Wadah ini telah lama menjadi hasrat umat Islam dan pemerintah, mengikat sepanjang sejarah bangsa aula memperlihatkan pengaruhnya yang sangat kuat, nasihat mereka dicari umat, sehingga program pemerintah khususnya menyangkut keagamaan, akan berjalan baik mendapat dukungan ulama, atau minimal tidak dihalangi oleh para ulama.

Peran ulama yang dirasakan sangat penting. Selain itu, menurut MUI kemajuan keragaman umat Islam indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan dikalanagan umat Islam sendiri, akibatnya umat Islam sering terjebak egoisme kelompok yang berlebuhan. Oleh karena itu, krhadiran MUI makin di rasa kebutuhannya.[24]

D. Sumber-sumber Hukum Fatwa DSN

Pada awal perkembangan Islam, fatwa dikeluarkan oleh ahli fakih tanpa status resmi, sehingga tidak ada ketetapan prosedur yang baku. Tetapi dengan perkembangan aparat birokratis berbagai negara di dunia Islam, akhirnya sejumlah mufti diangkat sebagai pejabat negara.Hal ini sudah pernah terjadi pada masa kerajaan Utsmani.[25]

Keberadaan fatwa di dalam Islam merupakan sesuatu yang telah ada sejak masa penyebaran Islam oleh Nabi SAW yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umat pada masa itu.

---

[24] Aunur Rohim Faqih, *Dkk*, *HKI*... H.35
[25]Aunur Rohim Faqih, *Dkk*, *HKI*…h.40

Jawaban yang diberikan oleh Nabi SAW ada dalam dua bentuk yaitu (1) jawaban yang langsung diberikan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril yang tercantum dalam Al-Qur'an, (2) jawaban yang berupa pendapat Nabi SAW sendiri yang tercantum dalam hadits.[26]

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi oleh umat Islam.Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku.[27]

Pada dasarnya seseorang tidak diperbolehkan untuk memberikan fatwa, tanpa didasarkan atas pengkajian dan penelitian yang mendalam dan tentunya harus bersumber pada dua asas yakni Al-Qur'an dan Al-Hadits. Demikian pula seseorang tidak diperbolehkan memberikan fatwa kepada orang lain jika orang tersebut tidak mengetahui seluk beluk bahasa Arab dan uslub-uslubnya. Sedangkan yang ideal adalah ia harus mengetahui secara detail konsonan, lafaz dan susunan bahasa

---

[26]Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa*…h. 71

[27]Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 377

arab pada perbagian struktur dan kesusateraan arab, agar orang tersebut dapat memahami Al-Qur'an dan Al-Hadits secara sempurna.

Dalam kaitan ini seseorang juga tidak diperbolehkan memberikan/ mengeluarkan fatwa keagamaan tanpa dilandasi dengan ilmunya para ahli fiqh yang harus didukung dengan pengetahuan lain misalnya Qiyas dan Illat (alasan bahwa sesuatu itu dapat dijadikan hukum). Demiklian pula kita harus dapat mengantisipasi secara mantap, artinya kita harus mengetahui secara mendalam kapan waktunya Al-Qur'an diaplikasikan baik sebagai argumentasi maupun sebagai pola hidup sehari-hari, serta kapan waktunya Qiyas dapat diterapkan/dipakai sebagai argumentasi untuk meyakinkan keputusan suatu hukum, sehingga seorang ahli fatwa idealnya harus betul-betul tanggap terhadap kejadian-kejadian yang ada di masyarakat dan juga sebaiknya mampu melakukan terobosan yang strategis.[28]

Tata cara penetapan fatwa MUI yang telah dijadikan pedoman sebagai berikut:

---

[28] Rohadi Abd Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991) h. 33

Pasal 1

Dasar-dasar fatwa:

1. Al-Qur'an
2. Al-Sunnah
3. Al-Ijma
4. Al-Qiyas

Pasal 2

1. Pembahasan suatu masalah untuk difatwakan harus memperhatikan:
   a. Dasar-dasar tersebut dalam pasal 1
   b. Pendapat imam-imam mazhab dan fuqaha yang terdahulu dengan
   mengadakan penelitian terdapat dalil-dalil dan wajah istidalnya
2. Cara pembahasan seperti tersebut di atas adalah sebagai upaya menemukan pendapat mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih maslahat bagi umat untuk difatwakan
3. Apabila masalah yang difatwakan tidak tedapat dalam ketetapan Pasal 2 ayat (1) dan belum terpenuhi yang

dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) maka dilakukan ijtihad jama'i

Yang berwenang mengeluarkan fatwa ialah:

1. Majelis Ulama Indonesia mengenai:
   a. Masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut Umat Islam secara keseluruhan
   b. Masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain
2. Majelis Ulama Daerah tingkat 1 mengenai masalah-masalah keagamaan yang bersifat local atau kasus-kasus di daerah, dengan terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia atau Komisi Fatwa

pasal 4

Rapat komisi Fatwa dihadiri oleh anggota-anggota Komisi Fatwa berdasarkan ketetapan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tingkat I, dengan kemudian mengundang tenaga ahli sebagai peserta rapat apabila dipandang perlu.[29]

---

[29]Mardani, *Ushul Fiqh*…h. 385-386